

PENTINGNYA PAI DIAJARKAN DI PERGURUAN TINGGI

Dr. Eka Kurniawati, S.H., M.Pd.I.



Profile Dosen

Nama : Dr. Eka Kurniawati, S.H, M.Pd.I.
NIK : 231402 730930 201
HP : 081379711973
Email : eka.kurniawati73@fkip.unila.ac.id
Fakultas : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Home Base : Prodi Bimbingan Konseling
Lahir : Talang Padang, 30 September 1973
Office : 1. Ruang BPMKU Unila
Rektorat Lt. 4 Univesitas Lampung;
2. Ruang Dosen BK Lt2. Gedung B FKIP
Univesitas Lampung;



KONTRAK BELAJAR

- Setiap perkuliahan akan dimulai melakukan niat karena Allah dan berdoa bersama
- Mahasiswa diwajibkan mengikuti program baca Al-qur'an (BBQ)
- Wajib membawa Al-qur'an dan terjemahannya pada setiap perkuliahan
- Melakukan *Share Location* digrup WA Kelas (silahkan Bapak/Ibu dosen sesuai dengan jam perkuliahan yang ditetapkan)
- Keterlambatan masuk dalam kelas online WA grup Kelas, untuk *Share Location* hanya diijinkan maksimal 5 menit sebelum jadwal kuliah dimulai. Lewat dari batas tersebut mahasiswa boleh masuk tetapi tidak mendapat presensi
- Mengikuti perkuliahan meeting room sesuai yang dijadwalkan oleh dosen pada Virtual classs unila di link yg disediakan dosen
- Bagi perempuan (berdasarkan surat Al-Ahzab ayat 59, An-Nur ayat 31 dan Hadits) berbusana muslimah, memakai penutup kepala yang rapi dan tidak tipis, blus dikeluarkan dan panjangnya sampai dibawah pantat

- Mahasiswa diwajibkan menggunakan pakaian sopan, rapi, dan pantas pada waktu mengikuti perkuliahan dikelas
- Wajib mengisi forum chating sesuai topic perkuliahan yang telah di jadwalkan dosen dalam VCLASS UNILA
- Tidak diperkenankan melakukan keributan dalam WA grup kelas dalam bentuk apapun selama perkuliahan berlangsung, kecuali pada saat diskusi
- Mahasiswa wajib hadir minimal 80% dari jumlah tatap muka
- Tidak ada ujian susulan untuk UTS dan UAS, kecuali telah melakukan ijin dengan dosen pengampu
- Hasil evaluasi mahasiswa wajib dikembalikan pada mahasiswa 2 (dua) minggu setelah ujian berakhir
- Proses nilai dilayani paling lama 1 (satu) minggu setelah nilai keluar.



PENILAIAN

- **PENUGASAN** = 10 %
- **Kehadiran** = 10%
- **QUIS** = 10 %
- **BBQ/Praktikum** = 20%
- **UTS** = 20 %
- **UAS** = 30 %



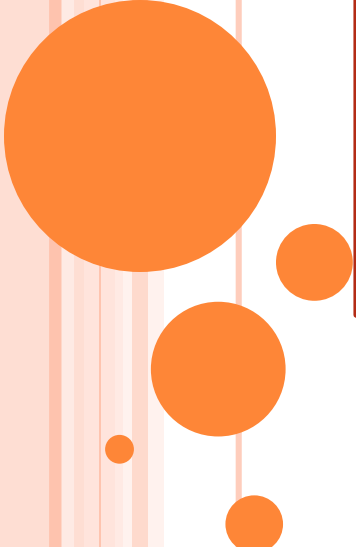
DASAR HUKUM KURIKULUM MKWU-PAI DI PERGURUAN TINGGI

**Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun
1945: pasal 29 tentang agama dan
pasal 31 tentang pendidikan**

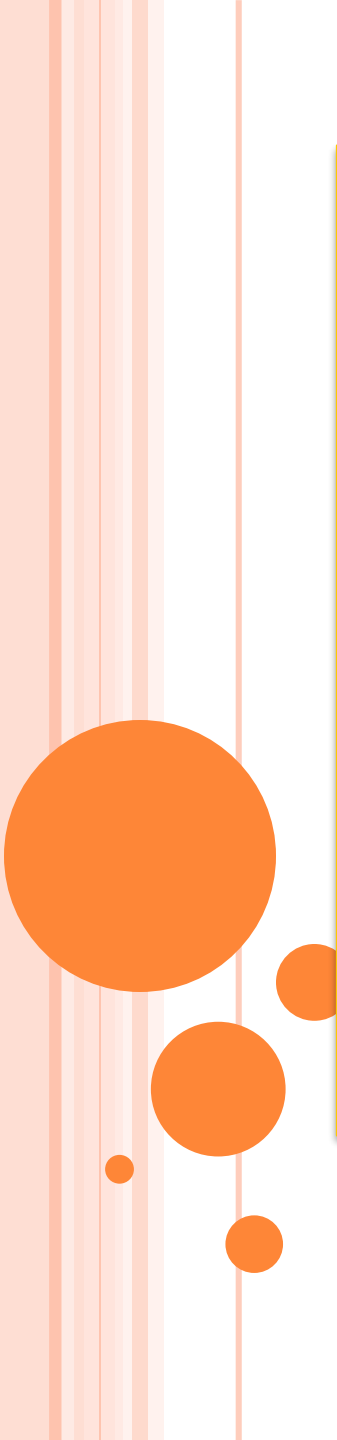
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 termaktub bahwa:

“Tujuan Pendidikan nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.





**Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional
pasal 36 dan 37 menyebutkan tentang
kewajiban memuat kurikulum
pendidikan agama mulai dari
pendidikan dasar sampai perguruan
tinggi**



Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pada Pasal 35 ayat 3 yang menyatakan bahwa kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memuat mata kuliah:

Agama;

Pancasila

Kewarganegaraan;

Bahasa Indonesia

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2005 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 032
TAHUN 2013, DAN PERUBAHAN KEDUA PERATURAN
PEMERINTAH No.13 TAHUN 2015; TENTANG STANDAR
NASIONAL PENDIDIKAN**

Perguruan tinggi umum (PTU) diberi otoritas untuk mengembangkan pendidikan agama dan masing-masing perguruan tinggi wajib memuat kurikulum tingkat satuan pendidikan mata kuliah pendidikan agama dan kewarganegaraan pada setiap jenjang pendidikan baik tingkat sarjana maupun diploma sebagai mata kuliah yang bermuatan kepribadian.

DASAR HUKUM LAINNYA

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 Tentang Dosen;
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015; dan Perubahan pertama Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
- Peraturan Rektor No. 20 Tahun 2020 TENTANG pembelajaran Daring di Universitas Lampung



Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Tepatnya pada pasal 5 huruf f yang isinya berbunyi lulusan diploma 4 atau sarjana terapan dan sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6. kemudian dalam pasal 6 ayat (1) penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pelatihan kerja dengan jenjang kualifikasi pada KKNI terdiri atas: pada huruf b disebutkan lulusan pelatihan kerja tingkat

Menentukan standar kompetensi lulusan di atus dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) no 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan

Pada pasal 5 ayat (1) menyebutkan Standar kompetensi lulusan merupakan kemampuan lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capain pembelajaran. Pada ayat (2) disebutkan Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: (a) mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan (b) memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

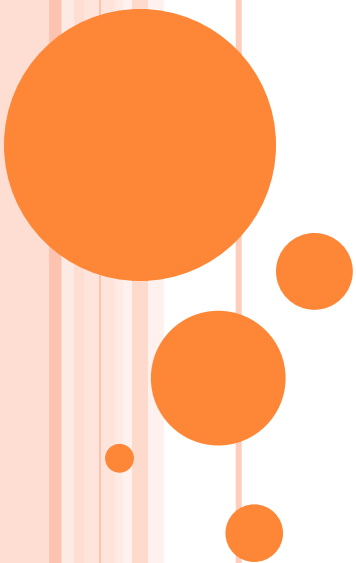


PENGERTIAN MKWU PAI

Pendidikan Agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

MPK-PAI pada PTU adalah upaya sadar dan terencana dalam mengembangkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai ajaran Islam dari sumber utamanya secara tekstual dan kontekstual, melalui kegiatan pengajaran, bimbingan, latihan, dan pengalaman yang disampaikan secara dialogis, komprehensif, dan multi perspektif.

VISI MKWU-PAI



menjadi sumber nilai yang mengantarkan mahasiswa untuk memiliki kepribadian utuh dengan menjadikan ajaran Islam sebagai landasan berpikir dan berperilaku dalam pengembangan kepribadian, keilmuan, dan profesinya.

MISI MKWU-PAI

mengembangkan potensi keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia mahasiswa, dengan menjadikan ajaran Islam sebagai landasan berpikir dan berperilaku dalam pengembangan keilmuan, profesi, kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selanjutnya misi MKWU-PAI dijabarkan sebagai berikut:

- Mengembangkan potensi keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia / karakter bagi mahasiswa (misi psikopedagogis)
- Menyiapkan mahasiswa untuk berkehidupan Islami baik sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang baik (misi psikososial)
- Membangun budaya spiritualitas sebagai determinan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (misi sosiokultural)
- Mengkaji dan mengembangkan pemahaman ajaran Islam yang terintegrasi dengan pelbagai disiplin ilmu (misi akademik).



TUJUAN MKWU- PAI

- Meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia mahasiswa.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan ibadah ritual (*mahdhah*) mahasiswa.
- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam memecahkan problematika kehidupan dengan berlandaskan pada ajaran Islam.
- Meningkatkan kematangan dan kearifan berpikir dan berperilaku mahasiswa dalam pergaulan global.
- Meningkatkan pemahaman dan kesadaran mahasiswa dalam mengembangkan disiplin ilmu dan profesi yang ditekuninya, sebagai bagian dari ibadah (*ghair mahdhah*).



CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)

Sikap

- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila tanggung jawab pada negara dan bangsa;
- Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa
- Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
- Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.



- **Keterampilan Umum:**
- KU-1 : mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ajaran Islam yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya;
- KU-2 :mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
- KU-3 :mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi nilai-nilai ajaran Islam yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.
- KU-4 :menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk karya ilmiah.
- KU-5 :mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
- KU-6 :mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;



- KU-7 :mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- KU-8 :mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
- KU-9 :mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.



CP Keterampilan Khusus

- KK-1 : Mengolah, menalar, mencipta, dan menyaji berbagai hal dalam ranah konkret dan abstrak secara mandiri;
- KK-2 : Bertindak secara efisien, efektif, dan kreatif; serta menggunakannya sesuai kaidah keilmuan, keprofesionalan, berdasarkan nilai-nilai Islam.

CP Pengetahuan

- P-1: Memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif terkait berbagai isu keagamaan, kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, lingkungan, dan peradaban dengan menggunakan wawasan keislaman yang *rahmatan lil'alam*.



CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)

1. Menguasai Konsep Pentingnya Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum
2. Menguasai Konsep Tentang Tuhan dan Agama
3. Menguasai Konsep Manusia dan Alam Semesta
4. Menguasai konsep tentang al-Qur'an, as-sunnah, dan ijtihad
5. Menguasai Konsep Kerangka Dasar Ajaran Islam Aqidah, Syari'ah dan muamalah
6. Menguasai Konsep Akhlak Terhadap Allah Subhana Wata'ala, Manusia Terhadap Sesama Manusia, Akhlak Manusia Terhadap Alam Semesta, Akhlak professionalism dalam Ajaran Islam
7. Menguasai konsep Peran Ilmu Dalam Mengintegrasikan Iman, Islam dan Ihsan
8. Menguasai konsep Sikap Ikhsan Sebagai Implementasi Muttaqin



KAJIAN DALAM MATERI PERKULIAHAN PAI

- Tuhan, Agama dan Agama Islam
- Manusia dan Alam Semesta
- Sumber-sumber Ajaran Islam
- Kerangka Dasar Ajaran Agama Islam
- Akhlak (Kepada Allah SWT, Manusia, Alam semesta, Profesi)
- Islam dan IPTEKS
- Sikap Ikhsan sebagai Implentasi Muttaqin



TIME LINE DAN POKOK MATERI

Tuhan,
Agama, dan
Agama
Islam

1. Konsep Tuhan
2. Konsep Agama
3. Konsep Agama Islam

Manusia
dan Alam
Semesta

4. Manusia
5. Alam Semesta

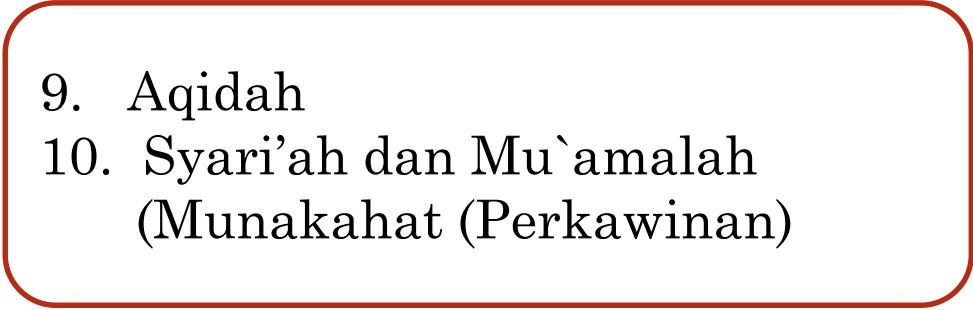
Sumber
Ajaran
Islam
(SAI)

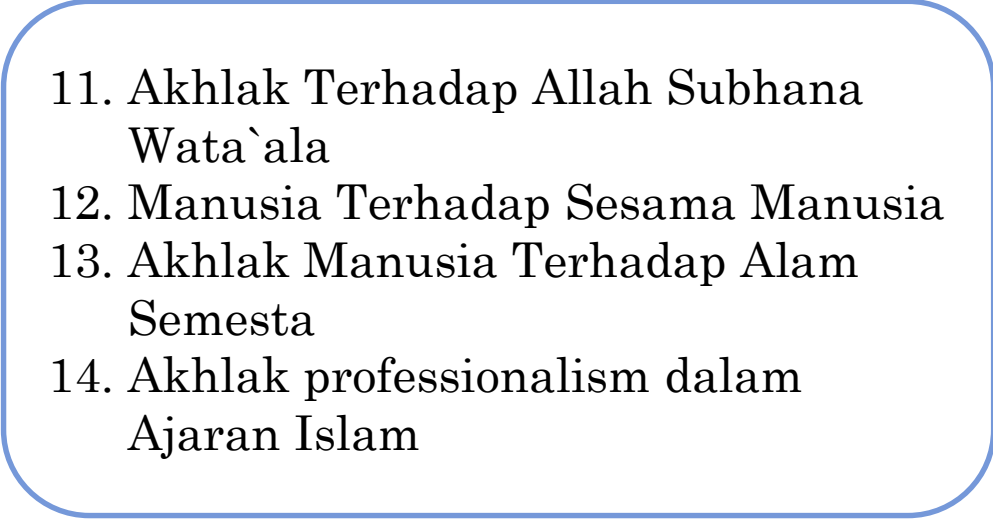
6. Wahyu Allah/ Al Qur`an
7. Sunnah Rasul/ Hadist
8. Ar Ro`yu/ Ijtihad

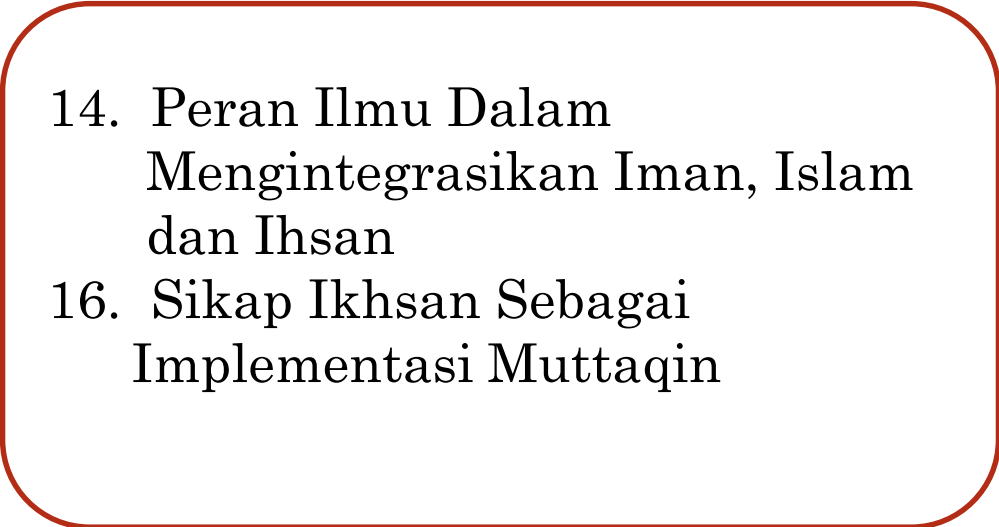
**Kerangka
Dasar
Ajaran
Islam
(KDI)**

Akhlak

**Islam dan
Ipteks**

- 
- 9. Aqidah
 - 10. Syari'ah dan Mu'amalah
(Munakahat (Perkawinan))

- 
- 11. Akhlak Terhadap Allah Subhana
Wata'ala
 - 12. Manusia Terhadap Sesama Manusia
 - 13. Akhlak Manusia Terhadap Alam
Semesta
 - 14. Akhlak professionalism dalam
Ajaran Islam

- 
- 14. Peran Ilmu Dalam
Mengintegrasikan Iman, Islam
dan Ihsan
 - 16. Sikap Ikhsan Sebagai
Implementasi Muttaqin

SEKIAN DAN TERIMA KASIH

*Wassalamualaikum Warohmatullahi
Wabarakatuhu*